



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 17 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sampang harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengedepankan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
- b. bahwa setiap kegiatan berkewajiban untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan hidup sehingga berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi perlu dilengkapi dengan dokumen lingkungan;
- c. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup perlu dibentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Sampang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN SAMPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang;
4. Badan Lingkungan Hidup yang kemudian disingkat BLH, adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang yang berwenang memberikan kelayakan lingkungan hidup dan diberi kewenangan mengendalikan dampak lingkungan;
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Kepala BLH, adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang;
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan

yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau UKL-UPL;

8. Pemrakarsa adalah setiap orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

- (1) Formulir UKL-UPL merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan;
- (2) SPPL disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau UKL-UPL.

Pasal 3

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) memuat:
 - a. Identitas pemrakarsa;
 - b. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
 - d. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
 - e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
 - f. Daftar Pustaka; dan
 - g. Lampiran.
- (2) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL

sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) memuat :
 - a. Identitas pemrakarsa;
 - b. Informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
 - d. Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. Tanda tangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

- (1) Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Kepala BLH untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL;
- (2) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BLH mengembalikan UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi;
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala BLH melakukan pemeriksaan UKL-UPL;
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), Kepala BLH menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Persetujuan;
 - b. Penolakan.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. Pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
 - b. Pernyataan penolakan UKL-UPL.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) SPPL yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Kepala BLH untuk dilakukan Pemeriksaan dan registrasi;
- (2) Apabila hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, maka wajib dilakukan perbaikan;
- (3) Apabila hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka Pemrakarsa akan mendapatkan nomor registrasi dari BLH.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BLH.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 1 April 2014

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 1 April 2014

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH.,MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19610114 198603 1 008